



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655
Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 10872/UN27/HK/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA DIVISI PADA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015-2017**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung program reformasi birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan instansi pemerintahan yang bersih dan akuntabel dibutuhkan tersedianya SDM aparatur yang unggul, kompeten, dan beretika;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan SDM sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret melalui Pusat Pengembangan SDM (PPSDM) berkomitmen untuk terus mengupayakan pengembangan mutu SDM di lingkungan Universitas Sebelas Maret melalui perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan SDM secara terstruktur, terukur, dan terkoordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 786/UN27/KP/2015 di lingkungan PPSDM Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret telah diangkat Kepala Pusat PPSDM untuk periode 2015-2019 yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan program pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa agar tugas yang dimantakan kepada Kepala Pusat PPSDM sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat terlaksana secara efektif dan mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan maka perlu adanya penambahan personil yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditugaskan sebagai Kepala Divisi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
 - e. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - c. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemdikbud;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 52/KMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/MKp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 786/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DIVISI PADA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015-2017;**
- Kesatu :** Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Kepala Divisi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) di lingkungan Lembaga Pengembangan dan penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
- Kedua :** Nama-nama tersebut pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya dan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain, atau karena sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Nama-nama yang diangkat dalam Jabatan tersebut pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Keempat :** Nama-nama yang diangkat dalam Jabatan tersebut pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret dan / atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 29 SEP 2015

Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

NIP 195707071981031006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

1

1

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : /UN27/HK/2015
Tanggal : 29 SEP 2015

**DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI KEPALA DIVISI
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015-2017**

No.	Nama dan NIP	PANGKAT / GOL.	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Joko Suyono, S.E., M.Si 197204282000031001	Penata Muda Tk. I III-b	Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kompensasi
2.	Hidajat Hendarsjah, S.Si., M.M. 1970013020130201	Penata Muda Tk. I III-b	Kepala Divisi Perencanaan dan Perekrutan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 29 SEP 2015

Rektor,



 Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. 
NIP. 195707071981031006